



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN
BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus non fisik untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan keuangan, perlu diterapkan sistem pembayaran non tunai pada pelaksanaan belanja dana bantuan operasional satuan pendidikan;
 - b. bahwa pembayaran belanja dana bantuan operasional satuan pendidikan secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, risiko kebocoran, dan kurangnya akuntabilitas, sehingga diperlukan sistem pembayaran pengeluaran daerah yang aman, efisien, dan transparan melalui sistem pembayaran non tunai;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dan/atau peraturan perundang-undangan terkait implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan dan dana bantuan operasional satuan pendidikan, diperlukan pedoman teknis yang mengatur sistem dan prosedur pembayaran non tunai bagi satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non-operasional bagi Satuan Pendidikan di Daerah.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenis pendidikan formal.
5. Pembayaran non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Billiet Giro, Nota Debit maupun Uang Elektronik atau sejenisnya).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 2

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Belanja Dana BOSP meliputi seluruh transaksi:

- a. penerimaan Dana BOSP; dan
- b. pengeluaran belanja Dana BOSP.

Bagian Kesatu
Penerimaan Dana BOSP

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan Dana BOSP wajib dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Penerimaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank langsung ke rekening Satuan Pendidikan.
- (3) Bukti penerimaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh bendahara Dana BOSP dan dicatat didalam buku kas umum.

Bagian Kedua
Pengeluaran Belanja Dana BOSP

Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran belanja Dana BOSP dilakukan dengan pembayaran Non Tunai.
- (2) Pengeluaran belanja Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja honorarium pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. belanja perjalanan dinas;
 - c. belanja pengadaan barang/jasa;
 - d. belanja modal peralatan dan mesin;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan
- (3) Transaksi pengeluaran belanja Dana BOSP secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk;
 - a. upah tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan; dan
 - b. pengeluaran belanja uang saku kepada siswa.
- (4) Bendahara Dana BOSP menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memiliki nomor rekening di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada kepala sekolah melalui bendahara BOSP.

Pasal 6

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas sekolah ke rekening penerima.
- (2) Bukti transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah serta mendapatkan pengesahan dari kepala sekolah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan implementasi Pembayaran Non Tunai pada Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Implementasi Pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan belanja Dana BOSP menggunakan fasilitas *cash management system* dan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dasar wajib melaksanakan transaksi non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini paling lama terhitung Januari 2027.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SKDA
			

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 46